

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF

(Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU SOSIAL ISLAM**

OLEH:

INDRIATI KARMILADEWI

NIM : 02241198

PEMBIMBING SKRIPSI :

Drs. H. HASAN BAIHAQI AF, M.Pd.

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba mengeksplorasi tentang pelaksanaan manajemen wakaf produktif terhadap permasalahan wakaf, serta untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia yang berada di Yogyakarta.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *field research*, interview dan dokumentasi dengan obyek penelitian Yayasan PDHI Yogyakarta selama tahun 2004-2007, yakni setelah disahkannya UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia yang berada di Yogyakarta masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kompetensi keilmuan khususnya di bidang perwakafan. Selain itu dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan wakaf di Indonesia (DepAg, LAZIS, BAZ Nasional, dan pihak-pihak terkait lainnya) dalam pengembangan perwakafan dan dapat memberikan pengetahuan mengenai akan besarnya manfaat wakaf.



Drs. H. HASAN BAIHAQI AF, M.Pd.

Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari: Indriati Karmiladewi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr., Wb.,

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

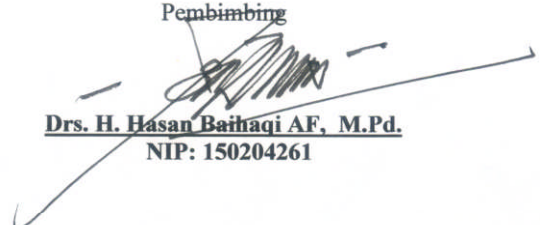
Nama : Indriati Karmiladewi
NIM : 02241198
Judul : "MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus
di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosial Islam, Fakultas Dakwah, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr., Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2008

Pembimbing


Drs. H. Hasan Baihaqi AF, M.Pd.
NIP: 150204261



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN- 02/ DD/PP. 009/ 33/ 2008

Skripsi dengan judul :

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF
(Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)

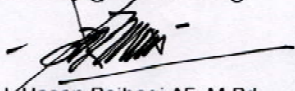
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Indriati Karmiladewi
NIM : 02241198
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 26 Nopember 2008
Nilai Munaqasyah : B

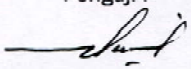
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

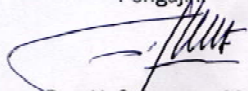
Ketua Sidang Pembimbing


Drs. H. Hasan Baihaqi AF, M.Pd.
NIP. 150 204 261

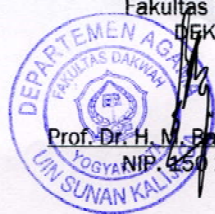
Penguji I


Drs. A. Machfudz Fauzy, M.Pd.
NIP. 150 189 560

Penguji II


Drs. H. Suwanto, M.Pd.
NIP. 150 228 025

Yogyakarta, 26 Nopember 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
DEKAN


Prof. Dr. H. N. Bahri Ghazali, MA.
NIP. 450 220 788

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indriati Karmiladewi
NIM : 02241198
Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Manajemen Dakwah
Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 6 Mei 1984
Alamat : Sambak I Rt.003/I Sambak, Kajoran, Magelang,
Jawa Tengah 56163.

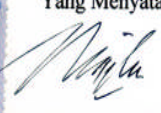
Menyatakan bahwa skripsi tersebut adalah benar-benar karya saya, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran isi karya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 7 Nopember 2008

Yang Menyatakan,




INDRIATI KARMILADEWI
NIM : 02241198

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:

*Ayahanda dan ibunda tercinta
Yang selalu menjadi inspirasi, kakak dan adik-adikku tersayang
Yang selalu memberi semangat dan motivasi hidup.*

TEMAN-TEMAN SETIAKU.....

Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

*“Memanfaatkan kapasitas diri
serta apapun yang dimiliki
untuk kemaslahatan orang lain
merupakan aksentuasi rasa syukur diri”.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Illahi Robbil ‘Izzati atas rahmat Nya yang senantiasa menetes membasahi hambaNya. Berkat rahmat, taufik serta hidayah Nya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian yang dilaksanakan di Yayasan PDHI Yogyakarta. Selesaiannya laporan ini adalah karunia yang besar bagi penulis.

Berbagai kendala telah penyusun hadapi, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang membantu akhirnya penulis dapat mengatasinya. Oleh karena itu penyusun merasa perlu dan bahkan harus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT... Karena petunjuk Nya penyusun bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak. Drs. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA., selaku Dekan Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Siti Fatimah, M.Pd selaku Ketua Jurusan Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak. Ahmad Muhammad, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak. Drs. H. Hasan Baihaqi A.F. M.Pd, selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi.

7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan staf/karyawan Tata Usaha yang telah memudahkan keperluan penyusun selama kuliah.
8. Bapak. H. GBPH Djoyokusumo, selaku Ketua Umum Yayasan PDHI Yogyakarta.
9. Bapak. Ruqiyamto, Ketua Bidang Wakaf Yayasan PDHI Yogyakarta.
10. Bapak. Sriyadi, dan seluruh staf dan karyawan Yayasan PDHI Yogyakarta.
Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya selama penyusun melaksanakan penelitian.
11. Ayahanda Edy Prasetya dan Ibunda Nunung DN yang selalu sabar dan ikhlas memberikan do'a, bimbingan, dan nasehat-nasehat kepada anak-anaknya dalam menjalani hidup. Terima kasih atas pengorbanan nya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rizki Nya, dan semoga kita selalu dalam ridlo Allah SWT. Amiin.
12. Adik-adikku, dek santi, dek Tata, dan dek Ama, kalian adalah inspirasiku.
Terimakasih atas semua keceriaan-keceriaan yang selalu ada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Seluruh keluargaku, mBah, Om, Bulik, Pakde, Bude, kakak-kakak dan adik sepupuku, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat Nya.
14. Kakakku, yang selalu sabar dalam memberikan dorongan dan nasehat, serta bantuannya dalam terselesainya karya ini. Terima kasih atas kesetiaannya.
15. Bapak Kepala Sekolah kawan-kawan dewan guru di MI Al- Iman Sambak, yang senantiasa memberikan dukungan dan menggantikan tugas penyusun

dalam mendidik anak-anak generasi penerus selama penyusun mengerjakan karya ini.

16. Anak-anak didikku generasi penerus yang selalu ceria di sekolah, kalian menambah motivasiku.
17. Sahabat-sahabatku, Fajri, Tina, L-Yun, Rina terima kasih atas hari-hari ceria kita dan nasehat-nasehat kalian selama di kos dulu.
18. Teman-teman MD A, IMM, Kos, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaikku.
19. Teman-teman Akta IV, He..he... yang selalu bahagia dan ceria di kelas. Kapan ketemu lagi....?
20. Serta semua pihak yang telah mendukung selesainya penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.

Penyusun berdo'a kepada Allah SWT semoga berkenan memberikan balasan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan. Oleh karenanya dengan tangan terbuka dan hati yang lapang saran dan kritikan yang membangun dan positif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin...

Yogyakarta, 5 Agustus 2008.

Penyusun,

Indriati Karmiladewi
02241198

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Kerangka Teoritik.....	12
H. Metode Penelitian	41
I. Sistematika Pembahasan.....	45

BAB II GAMBARAN UMUM YAYASAN PDHI YOGYAKARTA

A. Kondisi Geografis.....	46
B. Sejarah Berdirinya Yayasan PDHI Yogyakarta.....	46
C. Maksud dan Tujuan Didirikannya Yayasan PDHI Yogyakarta...	47
D. Visi dan Misi Yayasan PDHI Yogyakarta.....	48
E. Susunan Kepengurusan Yayasan PDHI Yogyakarta.....	49
F. Bidang-bidang Kepengurusan Yayasan PDHI Yogyakarta.....	52
G. Aset Wakaf.....	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Manajemen Perwakafan di Yayasan PDHI Yogyakarta.....	56
B. Manajemen Wakaf Produktif.....	62
C. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan PDHI Yogyakarta...	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	53
Tabel 1.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Manajemen

Menurut George R. Terry, Manajemen adalah tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang merupakan fungsi pokok atau tahapan-tahapan manajemen.

Menurut James Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

2. Wakaf

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, baik secara umum maupun khusus.

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata "ada" di sini biasa diartikan bahwa secara alamiyah barang

¹ Drs. Heidjrachman Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1987. hal. 39).

tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, bisa juga berarti ada karena sesuai dengan kehendak *wakif* dalam ikrar wakafnya.²

3. Produktif

Produktif dalam arti bahasa, yaitu sesuatu yang mampu menghasilkan; bersifat mampu memproduksi.

4. Yayasan PDHI Yogyakarta

Yayasan PDHI Yogyakarta, yaitu suatu lembaga haji yang memiliki aset wakaf, baik itu wakaf produktif maupun non produktif. Yayasan tersebut berlokasi di Gedung Sasonoworo Alun-Alun Utara Yogyakarta.

5. Tahun 2004-2007

Fokus penelitian penulis yaitu antara tahun 2004 – 2005. Tahun ini merupakan batasan waktu tentang bagaimana pengelolaan wakaf di PDHI pasca di terbitkannya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, khususnya pengelolaan wakaf produktif. Artinya, bahwa penerapan manajemen wakaf produktif tersebut telah sesuai dengan UU tersebut atau belum.

Dari penegasan judul di atas, maka penulis menyimpulkan tentang pengelolaan wakaf secara produktif yang ada di Yayasan PDHI Yogyakarta yang berlokasi di Gedung Sasonoworo Alun-Alun Utara Yogyakarta, setelah di terbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

² DR. Mundzir Qahaf, “Alwaqfu Al-Islami: Dar Al-Fikr, Damaskus”, diterjemahkan Muhyiddin M. Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 52-53.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah dalam arti mengabdikan kepada-Nya secara keseluruhan, baik sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi atau sebagai anggota masyarakat dan kesatuan makhluk pada umumnya. Jadi, Islam adalah agama yang memberi tuntunan, bimbingan dan aturan bagi manusia dalam dua dimensi yaitu hubungan vertikal (*hablun min Allah*) dan dimensi hubungan horizontal (*hablun min al-nas*).³

Pelaksanaan ibadah dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan, seperti sholat, puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki seperti harta benda dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*⁴

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a.. mengatakan, Rasulullah SAW. bersabda:

³ Q. S. Ali-Imron (3): 112.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 91.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
 عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم و الترمذی
 والنساء وأبو داود)

*"Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya."*⁵

Adapun dalam perundang-undangan Indonesia, وقف — selanjutnya ditulis dengan kata *wakaf* — adalah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushalla, madrasah, gedung sekolah, makam, rumah yatim piatu dan sebagainya dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, wakaf yang ada memang belum dapat berperan menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi, bahkan untuk biaya perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data, luas tanah wakaf di seluruh Indonesia pada tahun 1987/1988 mencapai 435.838.145,63 m² jumlah itu pada tahun 1988/1999 meningkat menjadi 524.814.311 m².⁶ Selain itu, menurut data yang ada di Departemen Agama

⁵ Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, *Subulussalam Juz III* (Mesir: t.th.), hlm. 87.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan* di Indonesia (Yogyakarta: PT. Nuansa Aksara, 2005), hlm. 3.

sampai dengan September 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M2, 75% di antaranya telah bersertifikat.⁷ Untuk lebih jelasnya, berikut tabel luas tanah wakaf di Indonesia Tahun 1987-1999:

No	Tahun	Luas Tanah Wakaf
1	1987/1988	435.838.145,63 m2
2	1988/1999	524.814.311 m2

Data di atas memperlihatkan bahwa minat wakaf (harta benda kaum muslimin) sangat tinggi, terbukti dengan adanya pertambahan tanah wakaf setiap tahunnya. Apabila tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, sebenarnya badan wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, pemanfaatan wakaf yang jumlahnya banyak pada umumnya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Menyadari arti pentingnya wakaf yang produktif, maka pemerintah merasa perlu untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah - selanjutnya disingkat PP. No 28/1977 tersebut bahwa materi PP. hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik, sementara

⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hlm. 60.

untuk perwakafan benda lainnya terutama benda bergerak, seperti uang belum ada aturan yang tertulis. Padahal potensi wakaf uang sangat besar, sebagaimana hal ini telah dipraktekkan oleh salah satu lembaga yang menjalankan wakaf tunai yaitu Dompot Dhuafa Republika.

Dompot Dhuafa telah mengeluarkan sertifikat wakaf tunai dengan nominasi Rp.1.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00.⁸ Dalam laporan keuangannya, pada Periode 1-30 Jumadil Awwal 1425 H. telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 37.350.000. Langkah ini dilakukan guna memudahkan masyarakat untuk berwakaf, karena nominalnya bisa dijangkau dan membuat masyarakat tidak perlu menunggu kaya untuk berwakaf.

Badan wakaf merupakan sebuah lembaga yang potensial mengelola aset bernilai ekonomis tinggi, kalau wakaf dikelola oleh badan wakaf secara profesional maka keberadaan wakaf bisa menjadi sesuatu yang bisa diandalkan dalam menopang perekonomian umat. Salah satu contoh di mana kita bisa melihat bahwa ternyata dengan pengelolaan wakaf yang profesional dan baik maka bisa menjadi kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Misalnya badan wakaf Al-Azhar yang mampu menolong keuangan Mesir ketika terjadi krisis moneter.⁹

Arah profesionalisme dan perhatian yang cukup besar kepada masalah wakaf ini mulai tampak di Indonesia, terlebih sejak diundangkannya aturan resmi tentang wakaf dengan keluarnya undang-undang No. 41/2004 pada

⁸ Abdullah Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Nuansa Aksara, 2005), hlm.100.

⁹ Mundzir Qahaf, "Alwaqfu Al-Islami: Dar Al-Fikr, Damaskus", diterjemahkan Muhyiddin M. Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 27.

tanggal 27 Oktober 2004. Keberadaan undang-undang tersebut semakin memperkuat hukum Islam di Republik ini dan sangat mendukung pengelolaan wakaf secara produktif.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat kembali sadar akan pentingnya wakaf dalam rangka merehabilitasi kembali peninggalan wakaf yang masih ada dan mengembangkannya menjadi wakaf produktif serta memperbaiki pola manajemen dan sistem administrasinya.

Yayasan wakaf kembali muncul dengan peranannya yang baru, yaitu mengembalikan sportivitas pengelolaan wakaf agar dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial secara aktif, melalui cara-cara baru dalam mengembangkan wakaf produktif dan pembentukan wakaf baru.

Melihat begitu banyaknya kendala dalam pengelolaan wakaf produktif, maka sebenarnya peran *nadzir*¹⁰ sangat dibutuhkan keahlian kreativitasnya dalam hal manajemen. Banyak terjadi di masyarakat bahwa tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali.

Di Yogyakarta, tidak sedikit tanah-tanah wakaf yang pengelolaannya masih bersifat tradisional konsumtif. Dalam penelitian ini penulis mengfokuskan pada sebuah yayasan, yaitu Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia Yogyakarta. Yayasan ini terletak di sebelah barat laut Alun-alun Utara Yogyakarta. Yayasan ini memiliki banyak tanah wakaf, baik yang

¹⁰ Nadzir adalah pengelola wakaf.

sudah produktif maupun non produktif. Tanah-tanah tersebut tersebar di berbagai daerah di Yogyakarta.

Yayasan PDHI Yogyakarta mencoba mengelola tanah agar lebih produktif, hal ini dilakukan karena melihat begitu pentingnya peran wakaf dalam masalah sosial dan ekonomi disamping itu mengingat penduduk mayoritas Daerah Istimewa Yogyakarta beragama Islam.

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan manajemen wakaf produktif dan aplikasi wakaf harta benda yang diwakafkan dapat bermanfaat dan menguntungkan secara materiil. Maka, penulis akan mengangkatnya menjadi judul skripsi dengan judul **MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta, Tahun 2004-2007)**.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana manajemen wakaf produktif yang ada di Yayasan PDHI Yogyakarta?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

“Eksplorasi sistem pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan PDHI Yogyakarta.”

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi khazanah ilmu keagamaan bagi mahasiswa Dakwah khususnya dalam bidang manajemen perwakafan produktif serta memberikan masukan bagi para pengelola wakaf (*nadzir*) dalam mengembangkan wakaf secara produktif.
2. Penelitian ini dapat menjadi masukan atau contoh bagi lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang pengelolaan perwakafan secara produktif.
3. Untuk dapat mengembalikan sportifitas pengelolaan wakaf agar dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialnya secara aktif, melalui cara-cara baru dalam mengembangkan wakaf produktif dan pembentukan wakaf baru.

F. Telaah Pustaka

Setelah penulis mengadakan pra penelitian terhadap literatur, baik buku maupun karya ilmiah berbentuk skripsi ini, tampaknya ada beberapa buku yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Namun, dari penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut penulis menemukan

perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Dalam telaah pustaka ini akan di deskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada. Untuk memastikan orisinilitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat.

Salah satu buku yang dijadikan rujukan dalam menggali hubungan antara wakaf dengan perekonomian Islam adalah buku dari Daud. Dalam buku ini diterangkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, tuna netra serta untuk diri sendiri, namun yang paling baik adalah diperuntukkan untuk kepentingan umum. Namun sayang penulis tidak mengurai masalah manajemen wakaf secara memadai.¹¹

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, merupakan salah satu bahan acuan dalam mengkaji serta menganalisa lebih jauh tentang perkembangan pengelolaan wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Buku ini di susun dari kumpulan makalah seminar berbagai kalangan yang berkompeten dalam bidang wakaf ini, berisi tentang materi wakaf produktif dan wakaf tunai dengan berbagai ulasan yang bervariasi.

¹¹ Moch. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet I (Jakarta: UI Press 1988) hlm. 86.

Buku karangan Hani yang menguraikan tentang banyak hal yang berkenaan dengan manajemen perusahaan, meskipun tidak meninggalkan uraian mengenai manajemen organisasi non-profit.¹²

Salah satu skripsi yang membahas masalah tentang wakaf produktif adalah skripsi yang berjudul *Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf (Kasus di Pondok Pesantren An Nur II Bululawang Kab. Malang)*.¹³ Dalam skripsi ini, diulas tentang model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh PonPes An Nur II. Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh PonPes An Nur II adalah model pengelolaan konsumtif yang dibuktikan dengan bahwa mereka memanfaatkan tanah wakaf dengan membangun sarana dan prasarana sekolah, juga untuk kebutuhan finansial pesantren, para pengelola dan pengurusnya membangun SPBU dan Swalayan.

Skripsi lain yang juga membahas mengenai pengelolaan wakaf adalah skripsi yang berjudul *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf UII*.¹⁴ Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf UII adalah model yang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah meskipun belum sepenuhnya.

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1984).

¹³ Dinia N. F, *Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf (Kasus di Pondok Pesantren An Nur II Bululawang Kab. Malang)*, *Skripsi*, tidak dipublikasikan, UIN Malang (2006).

¹⁴ Yoyok Suhartini, *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf UII*, *Skripsi*, tidak dipublikasikan (Yogyakarta: STAIN Surakarta, 2006).

Dari uraian telaah pustaka di atas terlihat jelas bahwa penyusunan skripsi yang mempunyai artikulasi pembahasan pada manajemen wakaf telah ada dan beberapa buku pedoman tentang pelaksanaan pengelolaan organisasi, dalam hal ini dapat diterapkan pada manajemen wakaf juga telah beredar banyak. Namun, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang menitik beratkan pada pembahasan manajemen wakaf produktif di Yayasan PDHI Yogyakarta belum ada. Oleh karena itu, orisinalitas karya ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Setiap pakar manajemen memberikan kriteria mengenai pengertian manajemen secara berbeda-beda.

Menurut George R. Terry, Manajemen adalah tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang merupakan fungsi pokok atau tahapan-tahapan manajemen.

Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, di jelaskan bahwa Manajemen adalah proses pelaksanaan pencapaian tujuan tertentu yang diselenggarakan dengan pengendalian.¹⁵

Sedangkan menurut James Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-

¹⁵ Drs. Heidjrachman Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1987. hal. 39).

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Dari beberapa pengertian manajemen di atas, penulis cenderung memilih pengertian manajemen menurut George R. Terry yang penulis anggap cocok untuk penelitian di PDHI Yogyakarta, karena suatu pengelolaan membutuhkan perencanaan yang matang, organisasi, penggerakan, serta pengawasan yang cukup ketat untuk mencapai tujuan pengelolaan.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Adapun rincian fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Langkah pertama dalam perencanaan adalah memilih sasaran organisasi, kemudian sasaran ditetapkan untuk setiap sub unit organisasi, divisi, departemen dan sebagainya. Setelah semuanya

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sondang S. P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.

ini ditetapkan, program ditentukan untuk mencapai sasaran dengan cara yang sistematis.¹⁸

Suatu perencanaan yang baik, haruslah mengandung formulasi 5W + 1H, yaitu *What* (Apa), *Who* (Siapa), *Where* (Dimana), *When* (Kapan), *Why* (Mengapa), dan *How* (Bagaimana).

Di samping itu rencana yang baik haruslah mengandung sifat-sifat berikut:

- (a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang.
- (b) Fleksibel, artinya rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya.
- (c) Mempunyai stabilitas, suatu rencana haruslah mempunyai sifat stabil, tidak setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- (d) Ada dalam pertimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada setiap unsur organisasi seimbang dengan kebutuhannya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh

¹⁸ James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R Gilbert JR, I *Manajemen Jilid I*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1986), hlm. 11

dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹

Di sisi lain, pengorganisasian adalah merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.²⁰

Dengan pengorganisasian suatu rencana akan mudah dalam pelaksanaannya, sebab tindakan-tindakan dalam rencana itu telah dibagi-bagi dalam tugas-tugas yang telah terperinci. Dengan adanya pembagian tugas ini akan menghindari adanya penumpukan (akumulasi) pekerjaan pada satu orang, yang apabila akumulasi ini terjadi akan sangat memberatkan atau menyulitkan.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.²¹

Agar penggerakan berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 82.

²⁰ James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, *Op. Cit.* hlm.

²¹ Amita Etzioni, Suryatim (Penerjemah), *Organisasi-Organisasi Modern* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), hlm. 128.

melakukan tindakan/ pekerjaan, yaitu diperlukan adanya kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan fasilitas.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Menurut G.R. Terry, pengawasan atau *Controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.²²

Di Indonesia, selain istilah pengawasan juga dikenal istilah pengendalian. Pada dasarnya, kedua istilah itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana, hanya kalau pengawasan merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijaksanaan aturan main dan tujuan organisasi.

Sedangkan pengendalian adalah pengawasan yang disertai tindakan korektif. Artinya, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan maka langsung diadakan tindak koreksi. Dalam pengendalian itu sendiri juga melibatkan berbagai macam elemen, antara lain:

- (a) Menetapkan standar prestasi kerja.
- (b) Mengukur prestasi saat ini.

²² J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10.

(c) Membandingkan prestasi ini dengan standar yang telah ditetapkan.

(d) Mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang dideteksi.²³

Pengawasan menjadi tugas pimpinan/ manajer, dan ia harus menguasai apa yang direncanakan. Dengan demikian, pimpinan/ manajer akan dapat melakukan pengawasan secara efektif dan efisien.

Menurut Donelly, Gibson, dan Ivan Cevich dalam bukunya *“Fundamentals of Management”* bahwa sasaran pengawasan tidak saja pada proses operasi akan tetapi meliputi tiga pendekatan pelaksanaan program, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja.²⁴ Proses dasar pengawasan ada tiga tahap, antara lain:

(a) Menyusun standar kerja (*standard operating procedure* dan petunjuk pelaksanaan).

(b) Ukuran pelaksanaan atas dasar standar yang ada.

(c) Melakukan koreksi pada standar perencanaan.²⁵

c. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada sistem pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan PDHI Yogyakarta, setelah di terbitkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²³ James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert JR, *Op.Cit* , hlm. 12

²⁴ *Ibid*, hlm. 93

²⁵ *Ibid*, hlm. 94.

2. Tinjauan Tentang Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf berarti menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhoan Allah SWT.

1. Pengertian Wakaf dari segi Etimologi

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, **يَقِفُ - وَقَفَ** - **يَحْبِسُ - حَبَسَ**, berarti berhenti, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *Waqafa* dalam bahasa Arab merupakan sinonim dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang menurut bahasa juga berarti menahan. Rasulullah SAW. menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf.

Dengan demikian, yang dimaksud wakaf di sini adalah menahan (al-habs), yaitu menahan suatu benda yang dianjurkan oleh agama.²⁶

2. Pengertian Wakaf dari segi Terminologi

Secara terminologi, yang dimaksud wakaf menurut para ulama' fiqh adalah sebagai berikut:

a) Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (*wakif*) dan mendedahkan manfaatnya untuk kebaikan.

²⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI 2006). hlm. 1.

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya.²⁷

b) Menurut Mazhab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang *wakif* baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (*wakif*).

c) Menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (*wakif*), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Berdasarkan pengertian ini, mazhab Syafi'i memiliki sikap yang tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi

²⁷ *Ibid.* hal. 2-6.

milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik *nadzir* pekerja pengelola wakaf.²⁸

d) Menurut Mazhab Hambali

Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli fikih tersebut, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi sang *wakif*.

Menurut PP No. 28 tahun 1977, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Sedangkan dalam UU No. 41/2004, menyatakan bahwa wakaf bukan hanya tanah milik saja, tetapi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan termasuk bagian dari benda wakaf.³¹

b. Sejarah Wakaf

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu kala.

Pengertian wakaf telah berkembang di kalangan sebagian masyarakat. Pada masa Fir'aun, masyarakat telah mengenal bentuk baru wakaf yang tidak ada sebelumnya. bentuk baru wakaf yang kita sebut sebagai wakaf produktif telah ada sejak zaman itu. Bentuk wakaf ini berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya untuk tujuan bercocok tanam dan hasilnya diberikan kepada para tokoh spiritual yang pada saat itu dikenal sebagai dukun, baik digunakan untuk kepentingan pribadi

³⁰ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), hlm.71.

³¹ *Ibid.* Hlm.8.

mereka, mendanai tempat peribadatan yang berada dibawah pengawasannya atau diberikan kepada fakir miskin. Ini merupakan wakaf untuk kepentingan agama, karena penyalurannya dilakukan oleh para pemuka agama, akan tetapi berbeda dengan wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan syiar agama.

Dengan demikian, definisi wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.³²

Praktek wakaf telah dikenal sejak dahulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak disuatu tanah pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah.

Di beberapa negara di dunia, praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam hadir. Seperti di Mesir, praktek wakaf dilakukan oleh

³² Mundzir Qahaf, *Op.Cit*, hlm. 3-5.

Raja Ramsi Kedua yang memberikan tempat ibadah “*Abidus*” yang arealnya sangat besar.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. karena wakaf disyari’atkan setelah Nabi SAW. berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW., ialah wakaf tanah milik Nabi SAW. untuk dibangun masjid.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya.³³

c. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain adalah:

³³ Departemen Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2006). hlm. 9-13.

1) Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَلِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³⁴

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna “*al-birr*” dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud *al-birr* ialah surga.³⁵ Menurut Quraish Shihab, kata tersebut pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan, dan dari akar kata yang sama dinamai *al-bar* (daratan) karena luasnya. Dalam hal ini, kebajikan mencakup semua bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniyah, termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.³⁶

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

³⁵ Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Ksir Juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000) hlm. 01.

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: PT. Lentera Hati, 2000), hlm. 143. dan makna al-bir dalam ayat tersebut juga dikuatkan oleh firmanNya dalam QS. Al-Baqoroh (2): 177.

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”.

3) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkanlah dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik” yang dimaksud infaq dalam ayat ini adalah bersedekah sedangkan yang dimaksud hasil usaha yang baik adalah hasil pilihan yang halal,³⁷ sebagian ulama mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan ayat tersebut membicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Tapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial).

³⁷ Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm 96.

4) Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: ٧٧)

Artinya: 'Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan'.

Al-Qurthubi mengartikan "berbuat baiklah kamu" dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi kalimat terakhir dari ayat di atas adalah mudah-mudahan kamu sekalian beruntung merupakan gambaran positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

5) Al-Hadits (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'I dan Abu Daud):

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم و الترمذی
والنسائی وأبو داود)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.. bahwa Rosulullah SAW. bersabda apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akannya". (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'I dan Abu Daud).³⁸

³⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Depag 2005), hal. 12.

d. Tujuan, Fungsi dan Unsur Wakaf

Dalam undang - undang No. 41/ 2004, pasal 4 menyebutkan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya. Dalam tujuan wakaf disyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Untuk keperluan kebaikan, seperti:
 - (a) Membangun masjid dan membeli perlengkapannya, serta mengisi dengan mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.
 - (b) Membantu yayasan pendidikan, yayasan Islam, perpustakaan umum ataupun khusus.
 - (c) Memelihara anak-anak yatim, janda dan orang lemah.
- 2) Tidak untuk tujuan maksiat yang diharamkan oleh syariat Islam, atau undang-undang atau tradisi yang berlaku.
- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan tradisi yang berlaku.

Penentuan tujuan wakaf ditentukan oleh *wakif* dan tidak ada yang mengekangnya kecuali hukum undang-undang yang berkenaan dengan wakaf dan kaidah syariat Islam. Apabila *wakif* tidak menentukan tujuan wakafnya, maka wakafnya sah, dan pada saat itu yang menjadi tujuan wakaf adalah fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang lemah dan semua pihak yang sangat memerlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, yang merupakan kumpulan kitab fiqh Islam, disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah

untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf berfungsi untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dan juga untuk membantu masyarakat umum.

Fungsi wakaf yang tercantum dalam undang-undang No. 41/2004 pasal 5, menyebutkan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.³⁹

e. **Macam-macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam

³⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal BIMAS Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengamanan dan Pengembangan Pengelolaan Wakaf* (Depag RI: 2005).

persyaratan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili, lingkungan kerabat sendiri).⁴⁰

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT.. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁴¹

⁴⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Depag RI 2005). hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 17.

3. Pengertian Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat mampu memproduksi⁴². Manusia produktif secara definitif adalah kelompok *entrepreneur* yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.⁴³

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam⁴⁴:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang

⁴² Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkol, 1994), hlm. 626, dan lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 702 juga menyebutkan Produktif yaitu mendatangkan hasil.

⁴³ Sahl Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 151.

⁴⁴ Mundzir Qahaf, *Op.Cit*, hlm. 22.

dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan

perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).⁴⁵

b. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para *nadzir*. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada *nadzir*. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk *nadzir wakif*, di Indonesia *nadzir* ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.

1) Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf

⁴⁵ Achmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006). Hlm. 90.

benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Organisasi BWI sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya terdiri dari para ahli berbagai ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli ekonomi Islam, ahli perbankan Islam dan para cendekiawan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya adalah memberikan pelayanan dan support kepada pengurus harta wakaf produktif. Diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.

2) Pedoman pengembangan wakaf produktif

Wakaf dalam pengelolaannya memerlukan dana agar tercapai tujuan yang diinginkan, jadi harus ada proyek penyedia jasa. Seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu apabila tidak diolah, misalnya dengan pengairan, bibit yang nyata-nyata harus mengeluarkan dana atau disebut investasi/penanaman modal. Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemeliharaannya. Hitungan pendapatan yang

diharapkan inilah yang menjadi kajian kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.

Dengan berkembangnya fiqih untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model pembiayaan yang baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional. Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang dikenal baik.

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: Pinjaman, *Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kepastian produksi. Sedang empat model yang lain banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf.⁴⁶

⁴⁶ Departemen Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2006). Hlm. 114.

Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional⁴⁷, adalah sebagai berikut:

(a) Model pembiayaan *Murabahah*

Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan pengelola harta wakaf (*Nadzir*) mengambil fungsi sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang mengandalkan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak *Murabahah*, sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami.

(b) Model *Istisnaa*

Model *Istisnaa* memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *istisnaa*. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, *Istisnaa* adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembiayaan dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

(c) Model *Ijarah*

Model pembiayaan ini merupakan penerapan *Ijarah* dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas

⁴⁷ Ibid. Hlm. 119-126.

manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana.

- (d) Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan penyedia dana

Model *Mudharabah* dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

(e) Model pembiayaan berbagi kepemilikan

Model pembiayaan berbagi kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, misalnya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian kemitraan secara formal.

(f) Model bagi hasil (*Output*)

Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (*output*) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didasarkan atas *Muzara'ah* dimana pemilik tanah menyediakan tanah (mesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama.

Dalam model pembiayaan bagi hasil, wakaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki wakaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non manajemen sesuai dengan persyaratan *Muzara'ah*. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang pengelola harta wakaf mengambil posisi

sebagai mitra tidur. Ini menjadi salah satu dari model dimana manajemen secara eksklusif akan berada di tangan lembaga pembiayaan.

(g) Model sewa berjangka panjang dan *Hukr*

Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periodic kepada pengelola harta wakaf.

Dalam sub-model *Hukr*, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran *lump sum* tunai sebagai tambahan dari membayar sewa secara periodik. Namun demikian di bawah kondisi pasar yang adil, nilai total sekarang (*total present value*) dari hasil (*return*) kepada wakaf dalam *Hukr* dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.⁴⁸

c. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara

⁴⁸ Departemen Agama RI, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2006). hlm. 126.

baik sebagaimana tujuan para *wakif* itu sendiri, khususnya di Indonesia. Sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf, khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan.⁴⁹

Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di Negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Untuk mengelola, memberdayakan, dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua *wakif* yang menyerahkan tanahnya kepada *nadzir* tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk

⁴⁹ _____, Direktorat Jendral BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Prod uktif strategis di Indonesia*. (Jakarta : 2003). hlm. 87-88.

kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan tanah wakaf produktif tersebut adalah:

1. Kemitraan

Lembaga-lembaga *nadzir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudlarabah*.

Pihak ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan.
- b). Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup.
- c). Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- d). Lembaga perbankan Internasional yang peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia.
- e). Lembaga keuangan dengan sistem pembangunan BOT (*Build of Transfer*).

- f). Lembaga penjamin syari'ah sebagai pihak yang akan menjadi sandaran *nadzir* apabila upaya pemberdayaan tanah wakaf mengalami kerugian.
- g). Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan permodalan dan usaha, *nadzir* wakaf harus mensinergikan program-program usahanya dengan pihak atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, Lembaga Arsitektur, Lembaga Manajemen Nasional, Lembaga Konsultan Hukum, dll.

- 2. Terbentuknya Undang-Undang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁰
- 3. Sumber Daya Manusia / Alam yang produktif.

H. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁰ Ibid, hlm. 126.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁵¹

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵²

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek dan sumber data utama adalah Pimpinan Yayasan PDHI Yogyakarta, khususnya Bidang Wakaf, sedangkan sumber data lainnya adalah semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf yang memberikan data-data atau arsip Yayasan PDHI.

Selain itu juga bersumber dari data sekunder yang telah dipublikasikan oleh berbagai instansi, literatur baik berupa buku atau karya ilmiah berbentuk skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan

⁵¹ Syaefuddin Anwar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999) hlm 6

⁵² Aminuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra* (Malang: HISKI dan YA3, 1990) hlm. 14.

berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵³ Atau dengan kata lain adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin yang pelaksanaannya dengan membawa pedoman berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁵⁵

b. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik (peneliti, Sic.) mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.⁵⁶

Metode observasi ini berfungsi untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai metode pendukung dalam penelitian ini.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1991) hlm.103.

⁵⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta:LP3ES, 1998) hlm. 192.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm.127.

⁵⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989) hlm. 162.

4. Teknik Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu analisa yang berangkat mendeskripsikan realita fenomena sebagaimana apa adanya terpisah dari perspektif subyektif.⁵⁷ Metode ini dipakai untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁵⁸

Adapun langkah analisis data meliputi:

- a. Penggolongan data yaitu mengelompokkan data-data yang terkait dengan pola pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) yang terdiri dari perumusan tujuan, keadaan lembaga, peluang dan hambatan serta pengembangan program. Pengelompokan ini dilakukan karena kemungkinan ada data tidak jelas atau terdapat distorsi dalam perolehan data.

⁵⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997) cet III, hlm. 102.

⁵⁸ Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), hlm. 191.

- b. Reduksi data yaitu setelah data dikelompokkan sesuai dengan variabel penelitian, data di deskripsikan dan ditayangkan.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang di deskripsikan dan melakukan verifikasi berdasarkan analisis kualitatif yang dikembangkan Miles dan Huberman.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini yang menjadi tujuan utama adalah menjelaskan awal bagaimana pentingnya penelitian ini untuk dilaksanakan dan mencakup beberapa sub bahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Bab II : Berisi gambaran umum Yayasan PDHI Kota Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdirinya, kondisi geografis, visi dan misi, kepengurusan, mekanisme pengelolaan wakaf, dan benda apa saja yang diwakafkan.

Bab III: Paparan data dan analisis yang berisi, praktek penerapan manajemen perwakafan dan untuk mengetahui kebenaran dari penelitian, maka langkah yang terakhir dari rangkaian penelitian adalah analisis data.

Bab IV: Bab ini mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dari hasil-hasil analisa serta saran-saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka di dalam Bab IV ini disampaikan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada bukti empiris melalui analisis data penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan tanah wakaf diserahkan kepada masing-masing pengurus yang mengelola tanah di daerah tanah-tanah wakaf tersebut, sehingga *controlling* dari pengurus Yayasan PDHI kurang maksimal.
2. Pengelolaan wakaf di Yayasan PDHI sudah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun belum sepenuhnya terlaksana. Karena penerapannya masih bersifat sosial tradisional.
3. Dalam pengelolaan harta wakaf diperlukan manajemen yang bagus serta profesionalitas dari para pengelola wakaf agar sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk mensejahterakan umat.

B. SARAN

- a. Mengingat bahwa tujuan wakaf adalah untuk kesejahteraan umat, maka tanah-tanah wakaf produktif yang digunakan untuk usaha hendaknya menggunakan sistem sewa atau mudharabah, supaya dana yang terkumpul

dapat dipakai untuk keperluan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.

- b. Pentingnya menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk memaksimalkan fungsi wakaf tersebut sesuai dengan aturan yang ada, serta untuk memberikan penyuluhan tentang wakaf kepada masyarakat baik wakaf produktif maupun wakaf tunai (Dompot Dhuafa atau UII).
- c. Selayaknya mengoptimalkan bidang-bidang usaha, khususnya BMT dan wartel maupun swalayan (jika ada).
- d. Mendirikan wakaf tunai, baca buku “Prof. Dr. M.A. Mannan, *SERTIFIKAT WAKAF TUNAI Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER. PKTTI. UI, 2003)”, dana pendirian diambil dari hasil wakaf tanah dan jama’ah anggota PDHI dengan sistem sertifikasi, mengingat UU No. 41 Tahun 2004 telah disahkan.
- e. Alangkah baiknya PDHI mempunyai perpustakaan umum.
- f. Hendaknya pihak yayasan lebih memperhatikan lagi, jika ada harta benda wakaf yang belum tercatat hendaknya dicatatkan untuk menertibkan administrasi.
- g. Pengadaan penyuluhan / bimbingan khususnya masalah perwakafan pada jama’ah khususnya dan masyarakat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro 2000).

Manajemen

A.F. Stoner, James dan R. Edward Freeman, Daniel R Gilbert JR, *Manajemen Jilid I*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1986).

Siagian, Sondang, S.P., *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Wakaf/ Perwakafan/ Zakat

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. I. (Jakarta : UI Press, 1988).

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004).

_____, _____, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta : Depag RI, 2004).

_____, _____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Depag RI, 2006).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Depag RI, 2005).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta : Depag RI, 2006).

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, Pengantar: Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Sc., *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006).

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta : PT. Nuansa Aksara, 2005).

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995).

Qahaf, Mundzir, "Alwaqfu Al-Islami: Dar Al-Fikr, Damaskus", diterjemahkan Muhyiddin M. Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

Metodologi

Aminuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*, (Malang : HISKI dan YA3, 1990).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : UGM Press, 1991).

Hani Handoko, T., *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE. 1984).

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997).

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998).

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito 1989).

Suprayoga, Iman dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2001).

Lain-lain

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004*, (Jakarta : Depag RI, 2005).

N.F. Dinia, *Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf*, skripsi, tidak dipublikasikan (Malang: UIN Malang, 2005).

Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkoi, 1994).

Suhartini, Yoyok, *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, Skripsi, tidak dipublikasikan (Yogyakarta: STAIN Surakarta, 2006).

DAFTAR INTERVIEW

1. Letak Geografis.
2. Bidang - bidang kegiatan.
3. Aset non wakaf Yayasan PDHI, (dalam %).
4. Jumlah Tanah Wakaf Yayasan PDHI Yogyakarta :
 - a. Kabupaten Sleman :
 - Yang Produktif :
 - Tidak Produktif :
 - b. Kabupaten Bantul :
 - Yang Produktif :
 - Tidak Produktif :
 - c. Kabupaten Kulon Progo :
 - Yang Produktif :
 - Tidak Produktif :
 - d. Kabupaten Gunung Kidul :
 - Yang Produktif :
 - Tidak Produktif :
 - e. Kota Yogyakarta :
 - Yang Produktif :
 - Tidak Produktif :
5. Peruntukan Tanah Wakaf Produktif?
6. Alasan Mengapa Tanah Tidak Produktif, serta kendalanya?
7. Penerapan Manajemen Perwakafan di Yayasan PDHI Yogyakarta.
8. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007.
9. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf di Yayasan PDHI Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Indriati Karmiladewi
Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 6 Mei 1984
Alamat Asal : Sambak, Kajoran Magelang, Jawa Tengah 56163
Alamat Yogya : Tegal Kemuning, Tegal Panggung, Danurejan,
Yogyakarta

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Bambang Edy Prasetya
- b. Ibu : Nunung Dhian Nurhayati

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat : Sambak, Kajoran Magelang, Jawa Tengah 56163

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Pertiwi Sambak I : Lulus Tahun 1990
- b. SD Negeri Sambak I : Lulus Tahun 1996
- c. SLTP Muhammadiyah Sambak : Lulus Tahun 1999
- d. SMU Muhammadiyah I Kota Magelang : Lulus Tahun 2002
- e. Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



**PIMPINAN PUSAT
PERSAUDARAAN DJAMA'AH HADJI INDONESIA
(P.D.H.I.)**

ALAMAT KANTOR : GEDUNG PDHI "SASONOWORO" ALUN-ALUN UTARA TELP. 373449 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/Sek/000/1/2008

Yang bertanda tang dibawah ini , Pimpinan Yayasan PDHI Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Indriati Karmiladewi
Tempat tanggal lahir : Magelang, 6 Mei 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nim : 02241198
Alamat Yogyakarta : Jln. Larasati No 9 B Sorowajan Baru Yogyakarta
Alamat asal : Sambak, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. 56163

Yang bersangkutan boleh melaksanakan penelitian di Yayasan PDHI Yogyakarta.

Demikian surat ini kami buat, untuk menjadikan periksa kepada yang bekepentingan.

Yogyakarta, 14 Januri 2008
Pimpinan Yayasan P D H I

H. RUKIYAMTO D
Ketua Bid Wakaf PDHI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0697
2045/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2014 Tanggal : 10/04/2008

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : INDRIATI KARMILADEWI NO MHS / NIM : 02241198
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah - UIN "SUKA" Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Hasan Baihaqi AF, M.Pd
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10/04/2008 Sampai 10/07/2008
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

INDRIATI KARMILADEWI

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Pimp. PDHI Yogyakarta
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 24-04-2008.

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha



Drs. HARDONO
NIP. 490023260



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2014

Membaca Surat : Dekan F. Dakwah - UIN "SUKA" Yogyakarta No : UIN/2/PD.I/TL.01/533/2008
Tanggal: 27 Maret 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **INDRIATI KARMILADEWI** No. Mhsw : 02241198
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta)**

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 10 April 2008 s/d 10 Juli 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yk Cq. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. DIY;
4. Dekan F. Dakwah - UIN "SUKA" YK;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 April 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

